



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada kantor PDAM Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register: 620/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 4 Nopember 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kantor KUA Kecamatan Kepahiang pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.08.03/PW.01/158/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 Oktober 2015;-

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Bogor selama lebih kurang tiga bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung selama lebih kurang satu tahun satu bulan;-

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafira Arisavana, perempuan, lahir pada tanggal 11 November 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering mencuri uang simpanan Penggugat dan menjual barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Kurangnya adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan Keluarga Penggugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2015, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat bekerja untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



Tergugat tidak ingin bekerja, karena kesal dengan jawaban Tergugat lalu Penggugat marah dan mengatakan jika Tergugat tidak ingin bekerja berarti Tergugat tidak memikirkan anak, lalu Tergugat mengatakan terserah Tergugat ingin bekerja atau tidak, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Embong Ijuk, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung;-

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 22 Juni 2015, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang lima bulan;-

7. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak ada pula diwakili orang lain/kuasanya yang sah, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah, sedangkan panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut yaitu panggilan Nomor 620/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 09 Nopember 2015 untuk sidang tanggal 18 Nopember 2015, dan relas (panggilan) tanggal 23 Nopember 2015 untuk sidang tanggal 2 Desember 2015, oleh karena itu

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus di nyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.07.08.03/PW.01/158/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Oktober 2015 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan sekitar tahun 2013 di Kantor KUA Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Kampung Bogor; dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah dua sampai tiga bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Juni 2015 saat Penggugat menyarankan Tergugat agar mau bekerja untuk memenuhi ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempedulikan saran Penggugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat di kantor KUA Kecamatan Kepahiang pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di rumah orang tua Tergugat di Pasma, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kampung Bogor, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat mefreka

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab kerisis (pertengkar) rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga, bahkan Tergugat sering mencuri barang-barang milik Penggugat, seperti laptop dan uang;
- Bahwa sejak pertengkar terakhir sekitar sekitar bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan hingga saat ini sudah berjalan sekitar 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dengan cermat dan setelah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka yang menjadi penyebab utama terjadinya kerisis Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak sabar lagi atas keadaan tersebut sehingga Penggugat minta bercerai dengan Tergugat, pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga sehari-hari karena Tergugat pemalas berusaha mencari nafkah, bahkan Tergugat telah mengambil uang simpanan yang ada serta menjual barang perabotan rumah tangga, kerisis telah sampai pada titik puncaknya sekitar bulan Juni 2015 disebabkan hal yang sama. Setelah kejadian tersebut kedua pihak berpisah rumah, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Desa Embong Ijuk, sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2011, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri saling bersesuaian dan telah mendukung apa yang didalilkan oleh Penggugat, dimana para saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang telah berpisah sudah sekitar 6 bulan, disebabkan telah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak giat mencari nafkah, bahkan saksi kedua Penggugat **Saksi ke 2** dalam keterangan lanjutannya telah menerangkan bahwa Tergugat sering mencuri barang milik Penggugat seperti modem, laptop dan uang simpanan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga tidak cukup, karena Tergugat tidak giat berusaha mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Raden Ayu Husna AR. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 620/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 5 Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marhabani, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Raden Ayu Husna AR

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,-			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	500.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	591.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 620/Pdt.G/2015/PA.Crp